

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman terus terjadi dengan seiringnya bergantinya tahun demi tahun. Dengan perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu terus mengalami perubahan yang sangat luar biasa dan hal itu tidak mudah untuk dikendalikan. Di zaman yang serba canggih tentu saja terus terjadi perkembangan di bidang IPTEK, Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan masih banyak lagi.¹ Seiring dengan perubahan waktu sadar atau tidak hal ini telah merubah gaya hidup masyarakat mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, dan makanan yang dikonsumsi masyarakat yang semua diperoleh secara cepat atau dalam artian lain serba instan. Dengan fakta yang terjadi di kehidupan manusia saat ini, dapat disimpulkan bahwa hampir semua hal mudah untuk dilakukan.² Tentunya dengan banyaknya perubahan yang serba teknologi digital maupun mesin akan memiliki dampak yang begitu banyak pula dari segi positif maupun segi negatif bagi kehidupan masyarakat.

Perubahan zaman yang serba teknologi digital tentunya sudah dimanfaatkan juga di bidang kesehatan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, peningkatan mutu pelayanan dan proses pembuatan obat-obatan .

¹ Reva Yulianizar, "Analisis Kesalahan Ejaan Terhadap Teks Berita "Bikin Gagal Ginjal, Eilen Glikol di Obat Sirup Teryata 'FAMILIAR' di Mesin" Pada media online detikoto", *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 4, (Desember 2022), 63.

² T Haryono and Daniel Fajar Panuntun, "Model Gaya Hidup Nazir Sebagai Refleksi Gaya Hidup Hedon Pengkhotbah Pada Zaman Milenial," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, Vol. 3, No. 2, (2019), 1-2.

Kesehatan merupakan hal terpenting bagi berlangsungnya kehidupan manusia, badan yang sehat merupakan harapan semua masyarakat. Mengonsumsi obat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dianjurkan untuk meningkatkan daya tubuh menjadi lebih baik dan sehat kembali.

³ Sehingga masyarakat selalu menyediakan obat untuk kehidupan sehari-hari.

Obat adalah zat yang memiliki banyak jenis misalnya pil, sirup, bubuk, dan lain sebagainya, yang dikonsumsi agar mengurangi, menetralkan, serta menghilangkan rasa sakit sesuai manfaatnya masing-masing. Dalam sejarah perkembangan obat, obat terdapat 2 kategori yaitu obat tradisional dan modern. Obat tradisional ialah bahan yang dikelola dengan cara tradisional, turun-temurun, sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan setempat, kepercayaan, serta racikan nenek moyang yang bersifat rahasia sesuai pemahaman tradisional. Contoh dari obat tradisional yaitu kunyit asam (jamu yang terbuat dari kunyit) yang diyakini bisa meredakan nyeri saat datang bulan (menstruasi) sehingga sering dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua yakni Obat modern ialah bahan yang digunakan dikelola dengan cara modern yaitu menggunakan teknologi mesin dengan campuran bahan-bahan kimia sebagai pelengkap untuk mengawetkan, melarutkan dsb. Obat modern diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang tentunya dengan alat modern yang serba teknologi canggih.

³ *Ibid*, 4.

Contoh obat modern yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah paramex, sirup, dan lain sebagainya.⁴

Obat modern tentu lebih banyak diminati masyarakat daripada obat tradisional, dikarenakan Obat modern lebih gampang dicari saat ini contohnya di apotek/toko obat yang saat ini banyak ditemui di kota bahkan di desa yang menjual berbagai obat yang dikeluarkan masyarakat, selain itu obat modern dibuat dengan teknologi yang luar biasa sehingga lebih steril, terjaga kebersihannya, serta terdapat petunjuk tanggal kadaluwarsa dan cara penggunaan dalam kemasannya sehingga masyarakat lebih menyukai obat modern.⁵

Banyaknya keunggulan yang dimiliki obat modern tentu saja memiliki kekurangan yang sangat berbahaya bagi konsumen jika terdapat kelebihan bahan kimia yang tidak kita ketahui.⁶ Sehubungan dengan adanya temuan salah satu jenis obat yaitu sirup anak yang berguna untuk obat demam dan flu yang terindikasi mengandung campuran bahan kimia yang melebihi batas pemakaian yakni etilen glikol dan *dietelen glikol*, dimana jika bahan ini digunakan sebagai campuran yang tidak sesuai dengan takaran maka akan berdampak buruk bagi tubuh jika dikonsumsi yang berakibat

⁴ Khairil Gibran Alfajri, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap peredaran obat-obatan tradisional yang berasal dari china di tinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen", (Skripsi -- Universtas Islam Riau, Pekanbaru, 2021), 3.

⁵ *Ibid*, 5.

⁶ Unand, "Sakandal obat sirup beracun: kenapa obat dibuat dalam bentuk sirup dan padat", <https://ffarmasi.unand.ac.id/index.php?option=com-k2&view=item&id=392:skandal-obat-sirup-beracun-kenapa-obat-sirup-dibuat-dalam-bentuk-sirup-dan-padat&itemid> Diakses pada 14 Februari.

terjadinya penurunan fungsi ginjal secara mendadak sehingga menyebabkan gagal ginjal diantara anak-anak yang mengkonsumsi.

Sirup ialah salah satu jenis obat yang disediakan dalam bentuk larutan untuk mempermudah dikonsumsi anak-anak. Jenis obat ini memiliki banyak keunggulan, misalnya lebih cepat diabsorpsi (penyerapan ke dalam organ) di dalam saluran cerna, sehingga obat cepat menyerap ke dalam organ dan semakin cepat pula tercapainya efek terapeutik atau efek dari obat bagi tubuh. Selain mudah dikonsumsi jenis obat sirup juga mengandung rasa yang manis, bau yang harum, serta warna yang mengiurkan bagi anak-anak sehingga anak-anak menyukainya, namun hal tersebut tidak memberikan dampak yang positif akan tetapi makin memperburuk kesehatan dan menambah penyakit lain seperti halnya gagal ginjal dikarenakan bahan kimia yang digunakan dalam campuran sirup sangat berbahaya jika tidak sesuai takaran yang ditentukan. Gagal ginjal itu sendiri suatu keadaan yang dialami tubuh dimana terjadi penurunan fungsi organ ginjal secara mendadak, gejala yang timbul saat terjadi penurunan fungsi ginjal yaitu mual, kelelahan, sesak nafas, dan sebagainya.⁷

Jika dalam kasus sirup anak penyebab gagal ginjal tersebut terdapat unsur sengaja atau kelalaian yang dilakukan pihak produsen (pelaku usaha), hal tersebut dapat berakibat fatal bagi konsumen sehingga merugikan dan membahayakan nyawa konsumen. Badan Pengawas Obat

⁷ Gracia Mait, Muhammad Nurmansyah, and Hendro Bidjuni, "Gambaran Adaptasi Fisiologis Dan Psikologis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisis Di Kota Manado" *Jurnal Keperawatan* 9, Vol. 1, No. 2, (2021), <https://doi.org/10.35790/jkp.v9i2.36775>.

dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan izin peredaran obat/makanan harus bertindak dengan cepat untuk melakukan penarikan izin edar ke pelaku usaha terhadap barang yang diproduksi. Dengan kasus sirup anak penyebab gagal ginjal ini jika sudah dikonfirmasi mengandung bahan yang berbahaya maka harus dilakukan penarikan secepat mungkin, terutama obat jenis sirup ini sangat dibutuhkan oleh konsumen.⁸

Berkaitan dengan kasus tersebut maka timbul suatu polemik yang dipermasalahkan masyarakat yaitu terkait perlindungan hukum bagi korban sirup anak ini. Kalau dilihat dari kasus yang ini dengan banyaknya korban yang berjatuhan tentu saja kasus ini merupakan kasus yang melawan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan hak manusia yang timbul dengan sendirinya sejak manusia lahir. Selain itu tentunya kasus ini dikatakan melanggar UUPK apalagi jika dilakukan secara sengaja oleh pelaku usaha untuk kepentingan pribadi ataupun kelalaian dari karyawan yang bekerja. Sehingga banyak pertanyaan yang muncul bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh BPOM dan pelaku usaha sirup anak penyebab gagal ginjal tersebut.⁹

Korban dari sirup anak penyebab gagal ginjal sudah mencapai ratusan, dari ratusan anak yang menjadi korban dari sirup tersebut terdapat puluhan

⁸ Mohd. Yusuf DM, dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) Pada Anak", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, (2023), 93.

⁹ Anak Agung Gede Krisna Prabhawisnu., dkk, " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang dirugikan dalam mengkonsumsi obat tradisional dan tidak memiliki izin edar", *Jurnal Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 9, (2021), 759.

yang meninggal dunia.¹⁰ Dengan banyaknya korban yang ditemukan akibat dari peredaran sirup anak berbahaya tersebut, tentunya permasalahan ini menjadi perbincangan nasional yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku konsumen yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi kasus yang sama. Oleh karena itu hukum perlindungan konsumen harus ditegakkan sesuai dengan isi dari UUD No 8 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya kembali seperti kasus yang saat ini terjadi masyarakat sangatlah membutuhkan hukum perlindungan konsumen untuk mengembalikan hak mereka kembali.

Salah satu bentuk negara melindungi masyarakatnya dengan memberikan hak-hak mereka yaitu memberikan hukum yang mengatur setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan masyarakat.¹¹ Salah satu hukum ditegakkan untuk melindungi konsumen dari oknum-oknum produsen atau pelaku usaha yang curang dalam melakukan usaha mereka yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk dijadikan pedoman masyarakat yang menjadi korban pelaku usaha yang curang seperti kasus sirup anak penyebab gagal ginjal ini, korban bisa menjadikan UUPK ini menjadi landasan untuk mengambil hak-hak mereka kembali.

¹⁰ Rokom, "Kasus baru dan kematian turun setelah penghentian penggunaa obat sirup", <https://sehatnegeriku.kemendes.go.id> Diakses pada 14 Februari 2023

¹¹ Amrijal,. " Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya berdasarkan undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsmen (STUDI DIKECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)", (Skripsi-- UIN Riau, Pekanbaru, 2020), 5.

Dapat ditarik kesimpulan sesuai latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait kasus sirup anak penyebab gagal ginjal ke dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Sirup Anak yang dapat Menyebabkan Gagal Ginjal”.

B. Definisi Operasional

Judul skripsi yang diangkat penulis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sirup Anak Yang Dapat Menyebabkan Gagal Ginjal.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan yang mengikat mengenai segala kegiatan ekonomi baik dari segi konsumsi, distribusi, dan produksi berdasarkan syariat islam yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah.¹²

2. Undang-Undang

Undang-undang atau legislasi aturan yang dibuat pemerintah yang sudah disahkan oleh badan legislatif yang berfungsi mengatur, menganjurkan, menghukum, mendeklarasikan, sebagai otoritas dan membatasi masyarakat untuk lebih tertib dan sejahtera.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.

3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999

Dalam UUPK No 8 Tahun 1999 mengatur semua hal yang berkaitan tentang hak-hak konsumen untuk memperoleh hukum yang pasti jika dirugikan oleh pelaku usaha yang curang atau lalai.¹³

4. Perlindungan Konsumen

Suatu bentuk usaha konsumen mendapatkan bantuan hukum yang pasti melalui Hukum Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam UUPK.¹⁴

5. Jual Beli

Transaksi berupa penukaran suatu barang dengan nilai yang sama antara dua orang yang atas dasar ridha untuk memenuhi barang yang diperlukan sesuai ketentuan yang dibenarkan syariat Islam.¹⁵

6. Sirup

Sirup merupakan jenis obat dalam sediaan bentuk cair sehingga mudah untuk dikonsumsi.¹⁶

7. Anak

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.¹⁷

8. Gagal Ginjal

¹³ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

¹⁶ Larasati, "pengertian Sirup", <https://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-sirup.html> Diakses Pada 11 maret 2023

¹⁷ A. Ahmad et al., "Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi Dan BPOM Terhadap Produk Obat Sirup Anak," *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 118-123. 10, no. 1 (2022): 118–23.

Gagal ginjal merupakan keadaan terjadinya penurunan fungsi organ ginjal secara mendadak.¹⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan yang telah di bahas penulis dilatar belakang muncullah beberapa problem atau yang dipermasalahakan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengaruh atau efek samping dari penggunaan obat.
2. Terindikasinya sirup anak penyebab gagal ginjal pada anak memiliki dampak yang luar biasa bagi konsumen.
3. Hukum perlindungan konsumen bagi pihak yang terdampak dari kasus sirup anak penyebab gagal ginjal hingga menyebabkan kematian.
4. Bagaimana bentuk tanggung jawan pelaku usaha terhadap korban akibat dari produksi mereka berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Serta bagaimana Praktik jual beli sirup anak penyebab gagal ginjal anak ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Agar peneliti lebih fokus dalam mendalami kasus sirup anak penyebab gagal ginjal ini peneliti membatasi permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini.

1. Pemahaman konsumen terkait sirup anak penyebab gagal ginjal yang terjadi saat ini.

¹⁸ Gracia Mait, Muhammad Nurmansyah, and Hendro Bidjuni, "Gambaran Adaptasi Fisiologis Dan Psikologis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisis Di Kota Manado," *Jurnal Keperawatan* 9, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.35790/jkp.v9i2.36775>.

2. Pertanggung jawaban pelaku usaha sirup penyebab gagal ginjal terhadap konsumen yang dirugikan.
3. Seperti apa bentuk perlindungan konsumen yang diterima korban sirup anak penyebab gagal ginjal sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kasus sirup penyebab gagal ginjal pada anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang dijelaskan diatas, maka penulis ingin menjabarkan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Korban Sirup Anak Yang Dapat Menyebabkan Gagal Ginjal Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Sirup Anak yang Dapat Menyebabkan Gagal Ginjal Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan penulis diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami perlindungan terhadap korban sirup anak penyebab gagal ginjal (selaku konsumen) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk memahami praktik jual beli sirup anak yang dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tentang tujuan yang dijelaskan diatas diharapkan bahwa penelitian yang dikaji oleh penulis memiliki kegunaan yang baik dari segi teoritis maupun segi praktisnya.

1. Kegunaan teoritis

- a. Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang praktik jual beli sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal ditinjau dari hukum ekonomi syariah serta perlindungan konsumen terhadap korban sirup tersebut.
- b. Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan untuk menambah wawasan yang lebih luas untuk peneliti lain jika ingin mengambil obyek sejenis terutama terkait perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap bisa berguna untuk penerapan ilmu dilapangan di antaranya :

a. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama kuliah dan juga dapat menemukan temuan baru yang akan diteliti..

b. Akademisi

Untuk menambah pengetahuan keilmuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan pada kasus praktik jual beli obat berbahaya khususnya obat jenis sirup anak yang mengandung

bahan kimia *etilen glikol* dan *dietilen glikol* sebagai bahan pelarut yang melebihi batas penggunaan sehingga menyebabkan gagal ginjal pada anak ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

c. Masyarakat

Untuk masyarakat harus memahami bahwa jenis obat khususnya sirup harus digunakan secara tepat agar mencapai efek pengobatan yang baik serta paham terkait efek samping dari obat yang dikonsumsi. Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai praktik jual beli sirup anak penyebab gagal ginjal ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap korban sirup anak.

d. Tenaga Medis

Untuk tenaga medis agar lebih teliti lagi sebelum merekomendasikan obat ke pasien, sehingga tidak membahayakan keselamatan masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut.

e. Pemerintah

Untuk pihak pemerintah khususnya BPOM, Kemenkes, dsb harus mengecek obat ataupun makanan dengan teliti sebelum diberikan izin edar.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengantisipasi agar suatu saat nanti tidak ada kesamaan atau duplikasi dalam segi pembahasan yang telah memuat antara peneliti dengan peneliti-peneliti yang lain, maka peneliti akan menulis tentang

beberapa persamaan dan perbedaan yang telah terkandung dalam penelitian yang sudah ada.

Berikut adalah penelitian terdahulu :

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Sri Dharmayanti Tahun 2023	“Pertanggung jawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) Pada Anak”	Hasil penelitian dari Sri Dharmayanti yaitu: Pemberlakuan sanksi terhadap produsen berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang dianggap secara sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan obat sirup yang tidak memenuhi standar. Pidana penjara berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).	Pembedakan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan yaitu Jurnal diatas membahas pertanggung jawaban hukum bagi produsen obat sirup penyebab gagal ginjal pada anak sedangkan penulis berfokus Pada perlindungan konsumen terhadap korban dan keluarga korban.	Persamaan dari penelitian yang telah diteliti dan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas sirup anak penyebab gagal ginjal. ¹⁹
2.	Khairil Gibran Alfajri Tahun 2021	“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap	Hasil penelitian dari Khairil Gibran yaitu: Adapun pertanggung	Yang membedakan penelitian Khairil Gibran	Persamaan dari penelitian terdahulu dan

¹⁹ Mohd Yusuf DM, dkk.,”Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) Pada Anak”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 1, (2023), 92.

		Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”	jawaban itu berupa tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh pedagang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sudah mengatur secara tegas dan rinci bagaimana standarisasi kesehatan dan keamanan obat-obatan sehingga layak untuk di konsumsi, namun masih banyak pelaku usaha yang memproduksi dan memperjual belikan obat-obatan yang tidak sesuai standarisasi BPOM.	Alfajri dengan penulis yaitu Khairil Gibran Alfajri lebih berfokus pada Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal dari Cina sedangkan penulis berfokus pada Obat modern yaitu sirup anak penyebab gagal ginjal.	penelitian yang akan diteliti yaitu perlindungan konsumen terhadap penggunaan obat. ²⁰
3.	Amrijal Tahun 2020	“Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang	Hasil penelitian dari Amrijal yaitu: Tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya	Yang membedakan penelitian Amrijal dengan penulis yaitu karya Amrijal lebih berfokus pada	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama

²⁰ Khairil Gibran Alfajri, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap peredaran obat-obatan tradisional yang berasal dari china di tinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen", (Skripsi--Universtas Islam Riau, Pekanbaru, 2021), 7.

		mengandung bahan kimia obat yang berbahaya berdasarkan undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	yaitu tidak akan menjual dan melakukan pengembalian kepada distributor atas jenis-jenis jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya dan melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang sudah terlanjur membeli jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya tersebut dengan cara dikebalikan uangnya.	Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang mengandung bahan kimia sedangkan penulis berfokus Pada Obat modern yaitu sirup anak penyebab gagal ginjal.	membahas perlindungan konsumen terhadap peredaran obat berbahaya kimia. ²¹
--	--	--	---	---	---

H. Kerangka Teori

Untuk memperkuat hasil penelitian ini maka penulis menggunakan teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang dilakukan peneliti.

1. Ba'i

a. Pengertian Bai'

Jual beli atau *al-bai'* yang bermakna menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya,

²¹ Amrijal, "Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya berdasarkan undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (STUDI DIKECAMATAN TAMPAN PEKANBARU), (Skripsi--UIN Riau, Pekanbaru, 2020), 7.

yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus beli.

b. Dasar Hukum Bai'

Adapun dasar yang memperbolehkan jual beli yakni firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah Ayat 275).²²

c. Rukun dan Syarat Jual beli

1) Rukun jual beli ada 3:²³

a) Ijab Kabul (akad)

b) Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli (bai' :
penjual, mustari : pembeli)

c) Objek akad (ma'kud alaih)

2) Syarat-syarat jual beli :

²² Al-Qur'an In Word, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, Surat Al-Baqarah Ayat 275

²³ Hendi Suhendi, “*fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2002), 70.

a) Syarat orang yang berakad

- Berakal
- Beragama islam

b) Syarat barang yang diperjual belikan :

- Barangnya ada
- Bersih barangnya
- Dapat dimanfaatkan
- Milik orang yang melakukan akad
- Mampu menyerahkannya
- Mengetahui

c) Syarat sah jual beli secara umum, transaksi harus terhindar dari 6 cacat yaitu :²⁴

- Ketidakjelasan *jahalah*, ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan.
- Pemaksaan *al-ikrah*, seorang dipaksa untuk melakukan sesuatu.
- Pembatasan dengan waktu *at-tauqit*, membatasi waktu berlakunya jual beli.
- Penipuan *gharar*, adanya unsur kebohongan atau spekulasi.
- Kemudharatan *dharar*, adanya bahaya atau kerugian.

²⁴ Wahbah Zuhaili, “*Al-fiqhul Islami Wa Adillatuhu*”, Jilid 5,(Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 55.

- Syarat-syarat yang merusak fasid, syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi dan tidak ada ketentuannya dalam syari'at dan adat (*'urf*)

Barang yang diperjual belikan tidak boleh mengandung kecacatan apalagi membahayakan atau menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya, dalam hal ini jual beli harus didasari dengan transparan yaitu dengan menjelaskan barang secara detail apa manfaat, kegunaan, dan sebagainya agar konsumen menjadi paham akan hal yang dibeli memiliki efek samping atau tidak untuk kemudian hari setelah mengkonsumsi barang tersebut. Selain itu Islam juga sangat menjunjung kejujuran disetiap hal khususnya jual beli.

2. Perlindungan konsumen

a. Definisi Undang-Undang Pelindungan Konsumen

Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.²⁵

b. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa;
 - b) Mengelabui garansi terhadap barang atau jasa;
 - c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa;
 - d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa;
 - e) Melanggar ketentuan peraturan perundang undangan mengenai periklanan.
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).
- c. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku usaha yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen, teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan hak konsumen atas kelalaian pembuat produk sehingga membuat konsumen menderita akibat dari kelalaian tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting untuk mencapai tujuan yang diinginkan penulis, dalam metode ini menjelaskan proses, cara, dan prosedur penelitian untuk mengetahui bagaimana cara

mengerjakan penelitian ini dan menemukan hasil yang memuaskan. Berikut peneliti menguraikan metode yang akan digunakan.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis yaitu lapangan (*Field research*).²⁶ Penelitian lapangan (*Field research*) dilakukan peneliti agar mengetahui kasus ini secara langsung melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuisioner untuk mengetahui secara langsung terkait kasus sirup anak penyebab gagal ginjal, selain itu untuk memperkuat data juga melalui buku, jurnal, webset, dsb untuk mengetahui perkembangan kasus sirup anak penyebab gagal ginjal.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran terkait fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan dengan kasus yang diangkat peneliti. Soeryono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian deskriptif itu menjelaskan data keadaan atau gejala secara rinci terkait manusia yang bertujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa dan memperkuat teori-teori lama atau baru.²⁸ Dalam kasus ini peneliti mengumpulkan data sesuai fakta-fakta terkait kasus sirup anak penyebab gagal ginjal, sehingga peneliti akan mengkaji dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

²⁶ Iqbal Hasan, “*Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

²⁷ Suharismi Arikunto, “*Dasar -Dasar Research*”, (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

²⁸ Soeryono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (jakarta: UI-Press, 2002), 10.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dengan cara peneliti melakukan riset secara langsung ke lapangan guna mencari data yang otentik ke sumber informasi yaitu obat sirup anak yang terindikasi penyebab gagal ginjal melalui wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi serta kepustakaan.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data penguat untuk hasil penelitian. Dalam kasus sirup anak penyebab gagal ginjal untuk memperkuat data penelitian maka peneliti menggunakan jenis sirup lainnya sebagai perbandingan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait kasus yang akan diteliti berdasarkan fakta dilapangan yang bertujuan memperkuat hasil penelitian nantinya.²⁹

a. Wawancara

Untuk teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.³⁰ Untuk memperoleh informasi tersebut penulis mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penelitian

²⁹ Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian", *ArRuzz Media*, Jogjakarta, cet III, 2016, 208.

³⁰ Sumandi Suryabrata, "Metode Penelitian", (jakarta: Rajawali, 1987), 93.

(pihak apotek, konsumen sirup, dan pihak medis yang memahami kasus ini).

b. Observasi

Tehnik ini digunakan agar memahami lebih luas terkait kasus yang diteliti sesuai pengetahuan dan gagasan yang sudah dipahami sebelumnya untuk mendapatkan informasi selanjutnya untuk menyelesaikan penelitian. Dalam kasus sirup anak penyebab gagal ginjal ini penulis melakukan observasi ke puskesmas untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini di puskesmas tersebut.

c. Kuisisioner

Metode ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman konsumen yang berhubungan dengan kasus sirup anak penyebab gagal ginjal serta pemahaman terkait efek samping dari penggunaannya. Kuisisioner bisa diberikan kepada masyarakat selaku konsumen dari obat tersebut (Konsumen di Apotek Prambontergayang).

d. Dokumentasi

Kumpulan bahan bukti untuk memperkuat bahwa penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan fakta di lapangan sesuai dengan hal yang penulis teliti.

5. Tehnik Pengolaan Data

Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku pedoman tehnik penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2023 ditahap

pengelolaan data. Pada tahap ini meliputi pengeditan, memberikan kode, dan mengkategorikan data sesuai data yang diperoleh penulis melalui wawancara, kuisioner, dokumentasi, dan observasi. Dalam pengelolaan data ini dengan 4 tahapan alur kegiatan yaitu:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Tehnik ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan untuk mengetahui kasus sirup anak penyebab gagal ginjal secara jelas untuk memecah kasus yang dilakukan peneliti. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, kuisioner, dan dokumentasi terhadap beberapa pihak yang mengetahui kasus ini secara jelas.³¹

b. Reduksi data (*data condensation*)

Tehnik ini digunakan untuk merangkum data, memilih hal yang penting, memfokuskan, penyederhanaan dari bahan mentah atau catatan lapangan yang harus diteliti kembali agar lebih rinci dan menemukan data memberikan deskripsi secara jelas hingga memperjelas penulis agar mendapatkan data berikutnya dan mempercepat pencarian data jika diperlukan secara mendadak.

c. Penyajian data (*display data*)

Tehnik ini digunakan oleh peneliti untuk merangkai dengan berurutan agar memperoleh penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terkait kasus yang diteliti oleh peneliti. Data

³¹ Miles, dkk, "*Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*", (Sage Publications,2014), 21.

ini disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, teks, dari data tersebut sehingga menjadi sekumpulan informasi yang mudah dipahami.

d. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Tehnik terakhir ini digunakan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan urutan diatas dengan melihat hasil data yang dipaparkan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah serta tujuannya, yang mana data yang sudah didapat sudah disusun dan dibandingkan anatar data satu dan data yang lainnya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diteliti penulis.

Sesuai dengan tehnik yang dijabarkan diatas penulis menggunakan semua tehnik secara berurutan untuk menganalisis data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode deduktif, dimana metode ini memiliki urutan yang runtut sehingga memudahkan peneliti dalam mengolah data yang didapatkan, langkah awal yaitu menjelaskan terkait pengertian, setelah itu menjelaskan teori yang digunakan, dan fakta umum lalu diuraikan dengan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Alur dalam proses analisis data terdapat 4 tahapan seperti yang sudah dipaparkan diatas yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan cara

langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang sesuai dilapangan terkait sirup anak penyebab gagal ginjal.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan sistematika pembahasan, berikut susunannya yang terdiri dari 5 bab dengan rinciannya sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, indentifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, peneltian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teori yang terdiri dari 2 teori , yaitu teori jual beli (Bai') dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Bab III tentang gambaran umum tentang sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal. Bab ini memuat deskripsi terkait jnis sirup yang ditarik BPOM, pemahaman konsumen terhadap efek samping sirup, dan lokasi penjualana sirup baik apotek maupun di Puskesmas

Bab IV membahas tentang temuan dan hasil analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari analisis Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Sirup Anak yang dapat Menyebabkan Gagal Ginjal dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sirup anak penyebab gagal ginjal.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk peneliti.